## DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM NOMOR: 121.K/20.01/DJP/2000

### **TENTANG**

PERUBAHAN LAMPIRAN V A, V B, V C, V D, V E, V F DAN V G KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM NOMOR: 149.K/20.01/DDJP/1998 TANGGAL 18 JUNI 1998 TENTANG PERBERIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)

## DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM.

Menimbang: bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 727.K/06.01/DJP/1998 tanggal 29 Desember 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Administrasi Perizinan Pertambangan Umum, maka perlu merubah dalam Lampiran VA, VB, VC, VD, VE, VF dan VG Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan 149.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 juni 1998 tentang pemberian Kuasa Pertambangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22. Tambahan TLN Nomor 2831);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 129, TLN Nomor 3510);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 2916);
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 54/M Tahun 2000 tanggal 2 Maret 2000;
  - 5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678.K/20/MPE/1998 tanggal 1 Juni 1998;
  - 6. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149 K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 Juni 1998:
  - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 727.K/06.01/DJP/1998 tanggal 29 Desember 1998.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN VA, VB, VC, V D, V E, V F DAN V G, KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM NOMOR 149. K/20.01/DDJP/1998 TANGGAL 18 JUNI 1998 TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)

### Pasal I

Merubah Lampiran V A, V B, V C, V D, V E, V F dan V G Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149. K/20.01/DDJP/1998 Tanggal 18 Juni 1998 sehingga menjadi sebagaimana dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal II

Persyaratan dan lamanya proses permohonan dalam rangka Kuasa Pertambangan (KP) adalah sebagaimana tercantum pada Daftar Jenis Permohonan Dalam Rangka Kuasa Pertambangan (KP) dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal III

Keputusan Direktur Jendera ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2000 Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Dr. Ir. Surna T. Djajadiningrat NIP. 130367167

#### Tembusan:


- 1. Menteri Pertambangan dan Energi
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
- 4. Gubernur Kepala daerah di Seluruh Indonesia
- 5. Kepala Biro Hukum Departemen Pertambangan dan Energi
- 6. Direktur Teknik Pertambangan Umum
- 7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
- 8. Direktur Batubara
- 9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral
- 10. Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan
- 11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I: Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Nomor: 121.K/20.01/DJP/2000

Tanggal: 13 April 2000

# BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN KP PENYELIDIKAN UMUM



### Keterangan:

- Permohon mencadangkan wilayah pada Unit Pelayanan Informasi Pertambangan (UPIWP) untuk mendapat peta untuk lampiran permohonan
- Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit 2. Administrasi Perizinan (UAP) dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) setempat (2a)
- Net Surat Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) yang telah dikonsultasikan dengan 3. Sekretariat Direktorat Jenderal (SDP) disampaikan kepada DJP untuk ditandatangani.
- SK-KP yang telah ditandatangani diberi nomor oleh SDP dan diteruskan ke UAP 4.
- UAP menyampaikan copy SK-KP kepada Direktorat Teknik Pertambangan Umum (DTP) 5. sebagai dasar penetapan iuran
- SK-KP (asli) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada DTP, Kanwil 6. setempat dan UPIWP setelah UAP menerima Bukti Pembayaran Iuran dari pemohon berdasakan Surat Perintah Pembayaran luran dari DPT kepada pemohon.

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Dr.Ir.Surna T. Djajadiningrat


NIP. 130367167

LAMPIRAN II: Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Nomor: 121.K/20.01/DJP/2000

Tanggal: 13 April 2000

## BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN PERPANJANGAN KP PENYELIDIKAN UMUM



#### Keici angan .

- 1. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit Administrasi Perizinan (UAP) dengan tembusun kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) setempat
- 2. Permohonan pada butir (1) tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Teknik Pertambangan Umum (DPI) dengan tembusan kepada periphery, yaitu Subdit Bimbingan (termasuk berkas permohonan dan Konsep Keputusan Kuasa Pertambangan/SK-KP)
- 3. DPT dan Subdit Bimbingan melakukan penelitian dan evaluasi permohonan dan secara simultan Sekretariat Direktorat Jenderal (SDP) melakukan penelitian atas Konsep Keputusan tersebut diatas
- 4. Hasil evaluasi yang telah dikonsultasikan dengan DPT dan Net SK-KP yang telah dikonsultasikan dengan SDP disampaikan kepada UAP
- 5. Net Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) disampaikan kepada DJP untuk ditandatangani
- 6. SK-KP yang telah ditambangan dan diberi nomor oleh SDP disampaikan ke UAP
- 7. UAP menyampaikan copy SK-KP kepada DPT sebagai dasar penetapan iuran
- SK-KP (asli) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan DPT dan UPIWP setelah UAP menerima Bukti Pembayaran Iuran dari pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran dari DPT kepada pemohon.

Direktur Jenderal Pertambangan Umum


ttd

Dr.Ir.Surna T. Djajadiningrat NIL<sup>2</sup>. 130367167 LAMPIRAN III: Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Nomor: 121.K/20.01/DJP/2000

Tanggal: 13 April 2000

BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN KP EKSPLORASI



### Keterangan:

- Permohon mencadangkan wilayah pada Unit Pelayanan Informasi Pertambangan (UPIWP) untuk mendapatkan peta untuk lampiran permohonan
- Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit Administrasi Perizinan (UAP) dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) setempat (2a)
- UAP menyampaikan kepada dan menerima tanggapan Pengumuman Setempat (PS) (paling lama 4 bulan ) dari Gubernur dengan tembusan Departemen Terkait dan pemohon (3b). Dengan diterimanya PS tersebut pernohon di minta menghubungi Pemerintah Daerah Setempat.
- Net Surat Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) yang telah dikonsultasikan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal (SDP) disampaikan kepada DJP untuk ditandatangani.
- SK-KP yang telah ditandatangani diberi nomor oleh SDP dan diteruskan ke UAP
- UAP menyampaikan copy SK-KP kepada Direktorat Teknik Pertambangan Umum (DTP) sebagai dasar penetapan iuran
- SK-KP (asli) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada DTP dan UPIWP setelah UAP menerima Bukti Pembayaran Juran dari pemohon berdasakan Surat Perintah Pembayaran luran dari DPT kepada pemohon.

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd


Dr.Ir.Surna T.Djajadiningrat NIP.130367167

LAMPIRAN IV: Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Nomor: 121.K/20.01/DJP/2000

Tanggal: 13 April 2000

## BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN KP EKSPLORASI PENINGKATAN DARI KP PENYELIDIKAN UMUM



1. Permohon mencetak peta ke Unit Pelayanan Informasi Pertambangan (UPIWP) untuk lampiran permohonan

 Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit Administrasi Perizinan (UAP) dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) DPE setempat (2a)

3. UAP menyampaikan kepada dan menerima tanggapan Pengumuman Setempat (PS) (paling lama 4 bulan ) dari Gubernur Kepala Daerah Tk I dengan tembusan kepada Departemen Terkait (3a) dan pemohon yang bersangkutan.. Dengan diterimanya tembusan PS tersebut pemohon di minta menghubungi Pemerintah Daerah Setempat.

4. Permohonan pada butir (2) tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Teknik Pertambangan Umum (DPT) dengan tembusan kepada Periphery, yaitu Subdit Bimbingan (termasuk berkas permohonan dan Konsep Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP)

 DPT dan Subdit Bimbingan melakukan penelitian dan evaluasi permohonan dan secara simultan Sekretariat Direktorat Jenderal (SDP) melakukan penelitian atas Konsep Keputusan tersebut diatas

6. Hasil evaluasi yang telah dikonsultasikan dengan DPT dan Net SK-KP yang telah dikonsultasikan dengan SDP disampaikan kepada UAP

7. Net Surat Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) disampaikan kepada DJP untuk ditandatangani.

8. SK-KP yang telah ditandatangani diberi nomor oleh SDP disampaikan kepada UAP

9. UAP menyampaikan copy SK-KP kepada DPT sebagai dasar penetapan iuran

 SK-KP (asli) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada DPT dan UPIWP setelah UAP menerima Bukti Pembayaran luran dari pennohon berdasakan Surat Perintah Pembayaran luran dari DPT kepada pemohon.

Direktur Jenderal Pertambangan Umum ttd

Di. Ir. Suma T. Djajadiningrat NIP 130367167


4

LAMPIRAN V: Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Nomor: 121.K/20.01/DJP/2000

Tanggal: 13 April 2000

## BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN PERPANJANGAN KP **EKSPLORASI**



### Keterangan:

- Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit Administrasi Perizinan (UAP) dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) setempat (1b)
- Permohonan pada butir (1) tersebut selanjumya disampaikan kepada Direktorat Teknik 2. Pertambangan Umum (DPT) dengan tembusan kepada periphery, yaitu Subdit Bimbingan (termasuk berkas permohonan dan Konsep Keputusan Kuasa Pertambangan)
- DPT dan Subdit Bimbingan melakukan penelitian dan evaluasi permohonan dan secara 3. simultan Sekretariat Direktorat Jenderal (SDP) melakukan penelitian atas Konsep keputusan tersebut diatas
- Hasil evaluasi disampaikan yang telah dikonsultasikan dengan DPT dan Net Surat Keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) yang telah dikonsultasikan dengan SDP disampaikan kepada UAP
- Net SK-KP disampaikan kepada DJP untuk ditandatangani 5.
- SK-KP yang telah ditandatangani diberi nomor oleh SDP disampaikan ke UAP
- UAP menyampaikan copy SK-KP kepada DPT sebagai dasar penetapan iuran 7.
- SK-KP (asli) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan DPT dan UPIWP setelah UAP menerima Bukti Pembayaran Iuran dari pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran dari DPT kepada pemohon.

## Direktur Jenderal Pertambangan Umum


ttd Dr.Ir.Surna T. Djajadiningrat NIP. 130367167

LAMPIRAN VI: Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Nomor: 121.K/20.01/DJP/2000

Tanggal: 13 April 2000

## BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN KP EKSPLOITASI



#### Keterangan:

- Pernohon mencetak peta pada Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) untuk lampiran permehenan dan menyampaikan kerangka acuan amdal/laporan amdal ke Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi (1a)
- Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit Administrasi Perizinan (UAP) dengan tembuan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) setempst (2s)
- UAP menyampaikan kepada dan menerima tanggapan Pengumuman Setempat (PS) (paling lama 4 3. bulan) dari Gubernur dengan tembuaan kepada Departemen Terkait (3a).
- Permohonen pada butir (2) tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Teknik Pertambangan Umum (DPT) dengan tembusan kapada periphery, yaitu Subdit Bimbingan (termasuk berkas permohonan dan Konsep Keputusan Kuasa Pertambangan/SK-KP)
- DPT dan Subdit Bimbingan melakukan penelitian dan evaluasi permohonan dan secara simultan Sekretarist Direktorst Jenderal (SDP) melakukan penelitian atas Konsep Keputusan Pertambangan/SK-KP).
- Hasil evalussi yang telah dikonsultasikan dengan DPT dan Net SK-KP yang telah dikonsultasikan dengan SDP disampaikan kepada UAP
- 8, 9, 10, 11, 12 UAP menerima hasil evaluasi dari Komisi AMDAL serta menyampaikan surat DJP dan 7. berkas yang diperkikan kepada Dewan Pertambangan memberikan saran/pendapat kepada Menteri Fertambangan dan Energi (MPE), kemudian MPE membarikan persanjuan kepada LDP. 13.
- Net Keputusan Kuass Pertambangan (SK-KP) eksploitssi/pengangkutan penjualan dan pengolahan pernumian disampaikan kepada DIP untuk ditandatangani dan diberi nomor
- UAP menyampatkan copy SK-KP kepada DPT sebagai dasar penetapan turan
- SK-KP (sell) disempsikan kepada pemohon dengan tembuan DPT dan UPTWP setelah UAP menerima bukti pembayaran iuran dari pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran dari DPT kapada pamulani

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Dr.Ir. Surna T. Djajadiningrat


NIP. 130367167

LAMPIRAN VII: Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Nomor: !21.K/20.01/DJP/2000

Tanggal: 13 April 2000

## BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN PERPANJANGAN KP **EKSPLOITASI**



Keterangan

- Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJP) melalui Unit Administrasi Perizman (UAP) dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (KANWIL) setempat
- Permohonan pada butir (2) tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Teknik 2 Pertambangan Umum (DPT) dengan tembusan kepada periphery, yaitu Subdit Bimbingan (termasuk berkas permohonan dan Konsep Keputusan Kuasa Pertambangan/SK-KP) 3.
- DPT dan Subdit Bimbingan melakukan penelitian dan evaluasi permohonan dan secara simultan Sekretariat Direktorat Jenderal (SDP) melakukan penelitian atas Konsep Keputusan tersebut diatas 4
- Hasil evaluasi disampaikan yang telah dikonsultasikan dengan DPT dan Net SK-KP yang telah dikonsultasikan dengan SDP disampaikan kepada UAP
- Keputusan Kuasa Pertambangan(SK-KP) disampaikan kepada DJP untuk 5. Net ditandatangani
- SK-KP yang telah ditandatangani dan diberi nomor oleh SDP disampaikan ke UAP 6.
- UAP menyampaikan copy SR-KP kepada DPT sebagai dasar penetapan iuran 7.
- SK-KP (asli) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan DPT dan UPIWP setelah UAP menerima Bukti Pembayaran luran dari pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran dari DPT kepada pemohon.

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Dr.Ir. Surna T. Djajadiningrat NIP. 130367167

7. Perpan-jangan KP Eksploi-tasi 2. Fotocopy SK 3. Peta wilayah 4. Laporan kegiatan dan Rencana Kerja Biaya 5. Bukti pelunasan iuran	15 hari	Termasuk waktu untuk evaluasi pada : - Subdit Bimbingan dan Subdit lainnya
--	---------	---

# Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd Dr.Ir. Surna T. Djajadiningrat NIP. 130367167